

## PENEGAKAN HUKUM OLEH KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PERJANJIAN INTI PLASMA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

<sup>1)</sup>AGENG TRIGANDA SAYUTI, <sup>2)</sup>BUSYRA AZHERI

<sup>1)</sup>ageng.fh@unja.ac.id, <sup>2)</sup>busyra@law.unand.ac.id

<sup>1)</sup>Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas, <sup>2)</sup>Profesor Hukum Universitas Andalas

**Abstract:** *The MSME Law states that the implementation of partnerships is supervised in an orderly and regular manner by an institution that is formed and tasked with overseeing business competition, the institution referred to is the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) which was formed to oversee the implementation of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. These provisions are further regulated through Government Regulation Number 17 of 2013 concerning the implementation of Law no. 20 of 2008 concerning MSMEs which confirms KPPU as the supervisor of partnerships. This authority provides another alternative for the parties to settle cases in the plasma nucleus agreement. The focus of the discussion in this article is how the KPPU supervises the Inti Plasma partnership pattern and what are the consequences of the KPPU's decision on the nucleus plasma agreement for oil palm plantations using normative juridical methods. The results of the discussion show that the KPPU's authority in supervising the plasma nucleus partnership is the authority of complementary state institutions (state auxiliary organs) or state institutions formed outside of the constitution and institutions that assist the implementation of the main tasks of the state (executive, legislative, judicial). The consequences of KPPU's supervision of the plasma nucleus agreement which is declared not in accordance with the law will have an impact on the validity of the agreement.*

**Keywords:** *KPPU, Monitoring, Inti Plasma, Palm Oil.*

**Abstrak:** Undang Undang UMKM yang menyatakan pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha, maka lembaga yang dimaksud adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang menegaskan KPPU sebagai pengawas kemitraan. Kewenangan ini memberikan alternatif lain bagi para pihak untuk menyelesaikan perkara dalam perjanjian inti plasma. Fokus pembahasan artikel ini yaitu bagaimana bagaimana pengawasan KPPU terhadap pola kemitraan Inti Plasma serta bagaimana konsekuensi putusan KPPU terhadap perjanjian inti plasma perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kewenangan KPPU dalam pengawasan kemitraan inti plasma merupakan kewenangan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*) atau lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas pokok negara (eksekutif, legislatif, yudikatif). Konsekuensi dari pengawasan KPPU terhadap perjanjian inti plasma yang dinyatakan tidak sesuai dengan Undang Undang akan berdampak terhadap keabsahan dari perjanjian.

**Kata Kunci:** KPPU, Pengawasan, Inti Plasma, Kelapa Sawit.

## A. Pendahuluan

Kelapa sawit masih menjadi komoditas andalan dalam pembangunan ekonomi Indonesia dari sektor perkebunan, industri perkebunan kelapa sawit menyerap tenaga kerja dengan jumlah 16 juta tenaga kerja, bahkan pada saat pandemi industri kelapa sawit mejadi salah satu bidang usaha yang “kebal” covid 19 (Umah, 2021).

Secara produktifitas pada tahun 2018 produksi minyak sawit Indonesia mencapai 48,68 juta ton, yang berasal dari perkebunan rakyat sebsar 16,8 juta ton (35 persen), perkebunan besar negara 2, 49 juta ton (5 persen) dan perkebunan swasta sebesar 29,39 juta ton (60 persen) (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian And Republik Indonesia, 2021). Data tersebut menunjukkan bahwa perkebunan sawit di Indonesia masih didominasi oleh perusahaan besar swasta dan perkebunan rakyat. Di sisi lain secara luasan lahan jumlah lahan plasma hingga 2018 hanya 617.000 hektar dari 8.507.462 dari perusahaan besar.

Upaya untuk meningkatkan perkebunan rakyat telah lama diusahakan melalui program nucleus estate smallholding (NES) pada tahun 1977 dan program Inti Rakyat (PIR) di tahun 1986 (Fauzi, 2012), yang kemudian dikenal dengan pola kemitraan dengan semangat mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Namun faktanya masih banyak masyarakat yang dirugikan dari pola kemitraan dengan menjadi modus pengambil alihan lahan oleh perusahaan (Laia, 2021), yang kemudian kerap menjadi konflik sehingga berujung pidana, persoalan lingkungan juga tak lepas menjadi sorotan. Persoalan persoalan tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan perjanjian kemitraan yang umumnya masyarakat berada pada posisi tawar yang lebih rendah dalam perjanjian inti plasma (Sahputra, 2021), sementara secara hukum perjanjian merupakan sebuah kesepakatan yang harus dipatuhi seperti Undang Undang bagi para pihak.

Data tentang dampak positif secara ekonomi dan fakta berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat yang kemudian menjadi permasalahan hukum yang harus menjadi perhatian pada posisi inilah perlu kehadiran hukum untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan beraneka kepentingan agar tidak bertubrukan antara satu dan lainnya atau tubrukan itu ditekan sekecil kecilnya sehingga hak hak yang diberikan oleh hukum itu bisa dinikmati (Rahardjo, 2014).

Kehadiran hukum dalam pola kemitraan dapat ditelusuri dari pasal 36 ayat 2 Undang Undang UMKM yang menyatakan pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha, maka lembaga yang dimaksud adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang menegaskan KPPU sebagai pengawas kemitraan.

Kewenangan tersebut KPPU tidak hanya melakukan pengawasan melainkan juga melakukan penanganan perkara berkaitan dengan kemitraan. Kewenangan ini memberikan alternatif lain bagi masyarakat untuk mencari keadilan dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan selain melalui Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Niaga, Penanganan perkara oleh KPPU dilakukan terhadap pelaksanaan kemitraan perkebunan berdasarkan regulasi Undang Undang Perkebunan hingga melakukan penilaian terhadap perjanjian yang sudah dibuat oleh para pihak dalam kemitraan.

## B. Metodologi Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan melakukan pendekatan peraturan perundang – undangan atau hukum tertulis dan pendekatan konseptual (Zainuddin, 2016), yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian dan kewenangan KPPU dalam pengawasan kemitraan. Dari uraian pada latar belakang maka tulisan ini akan melakukan pembahasan lebih lanjut terkait beberapa hal diantaranya, *pertama*, bagaimana pengawasan KPPU terhadap pola kemitraan Inti Plasma? *kedua*, bagaimana konsekuensi putusan KPPU terhadap perjanjian inti plasma perkebunan kelapa sawit?

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Intervensi Negara dalam Perjanjian

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas penting dalam hukum perdata yang menjadi dasar setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian, kebebasan tersebut merupakan manifestasi dari hak asasi manusia untuk memiliki dan melaksanakan kehendaknya. Secara umum dipahami bahwa kebebasan berkontrak merupakan manifestasi dari hak dasar manusia untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan yang manusia lain. Kebebasan itu tidak hanya berkaitan dengan urusan politik dan sipil, tetapi juga kebebasan pada urusan yang berifat keperdataan. Setiap orang kemudian diberikan kebebasan untuk melakukan transaksi dan membuat kontrak dengan subyek hukum lain sesuai dengan kehendaknya. Kebebasan berkontrak kemudian menjadi prinsip dasar dalam hukum keperdataan.

Kebebasan berkontrak adalah konsep yang bersumber dari aliran hukum alam yang memberikan manusia kebebasan dasar untuk menentukan keinginannya sebagaimana disampaikan John Locke dan Thomas Hobbes Prinsip kebebasan berkontrak ternyata memiliki keterhubungan dengan dengan konsep ekonomi liberalis yang didukung oleh Adam Smith sebagai pendukung ekonomi liberal. Kebebasan berkontrak menurut Smith didasarkan pada premis bahwa “kekuatan untuk menentukan dilakukan kontrak didasarkan pada kekuatan untuk melakukan penawaran” tujuannya adalah untuk memberikan kesejahteraan individu dan kebaikan bersama antar para pihak”, negara tidak dapat melakukan intervensi terhadap kebebasan warga Negara untuk melakukan kontrak (Risnain, 2019).

Konsep liberal tersebut kemudian memudar seiring dengan berkembangnya konsepsi negara kesejahteraan (welfare state), hal ini selaras dengan konsep negara hukum di Indonesia. Sebagaimana menurut bagir manan, dalam konsep negara hukum kesejahteraan negara atau pemerintah tidak saja sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan umum bagi rakyatnya (Manan, 1996). Negara kesejahteraan menghendaki negara melakukan intervensi dalam aktivitas ekonomi sebagai bentuk kewajiban negara untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum bagi rakyatnya negara dapat berperan sebagai penyeimbang berbagai kekuatan pasar dalam ekonomi pasar yang penuh dengan persaingan (Ibrahim, 2007).

Intervensi negara memiliki tujuan agar terdapat peningkatan kesejahteraan umum, memaksimalkan kesejahteraan sosial, serta menghindari perilaku ekonomi curang. Ketika kondisi pasar dibiarkan berjalan tanpa campur tangan pemerintah maka akan terjadi situasi ekonomi eksploitatif dimana pelaku ekonomi yang satu mengeksploitasi pelaku ekonomi yang lain yang berujung pada ketidakadilan ekonomi (Ibrahim, 2007).

## 2. Penegakan Hukum oleh KPPU terhadap kemitraan Inti Plasma.

KPPU memiliki kewenangan sebagai Lembaga negara independent yang terbebas dari pengaruh pemerintah dan pihak lainnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan tujuan agar pelaksanaan dari Undang Undang tersebut dapat berjalan secara efektif dan memberikan kepastian hukum (Sidauruk, 2021).

Lebih lanjut dalam menjalankan kewenangan tersebut KPPU memiliki 4 fungsi yaitu, *Pertama*, penegakan hukum, fungsi ini berkaitan dengan , dugaan kegiatan atau perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam melaksanakan penegakkan hukum yaitu rangka upaya melaksanakan ketentuan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka ditetapkan Peraturan Komisi Pengawas persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU, sebagai pengganti dan penyempurnaan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU/KEP/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampain Laporan dan Penangan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penyempurnaan tata cara penanganan perkara persaingan usaha ini dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan efektifitas penanganan perkara di KPPU.

Kedua, Memberikan saran pertimbangan, fungsi selanjutnya yang dimiliki oleh KPPU yaitu memberikan saran pertimbangan . KPPU dapat memberikan saran pertimbangan kepada pemerintah berkaitan dengan perkara yang ditangani, atau saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah terkait kebijakan ekonomi, yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Ketiga, Pengawasan terhadap merger, Penggabungan (merger) dari korporasi dengan nilai nilai tertentu harus dilakukan pelaporan kepada KPPU. Laporan tersebut kemudian akan diberikan penilaian oleh KPPU apakah kegiatan tersebut layak atau tidak layak dilakukan, jika memiliki potensi pemusatan kekuatan ekonomi yang mengarah untuk disalahgunakan KPPU akan memberitahukan bahwa kegiatan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Penghapusan merger masih menggunakan rezim post-notifikasi yaitu dilakukan merger terlebih dahulu lalu notifikasi, padahal KPPU menginginkan rezim prenotifikasi yaitu sebelum merger lapor terlebih dahulu.

Keempat, Pengawasan Implementasi Kemitraan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang UMKM menunjuk KPPU untuk melakukan pengawasan, fungsi keempat ini akan menjadi pembahasan pada arikel ini. Sebagai lembaga yang ditunjuk oleh UU No. 5 Tahun 1999 KPPU memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan usaha sebagaimana yang diatur dalam Bab VI Pasal 30 sampai Pasal 37 UU No. 5 Tahun 1999.

Kewenangan pengawasan yang dimiliki KPPU berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 kemudian bertambah dengan munculnya Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menambah kewenangan KPPU untuk mengawasi dan menegakkan hukum atas pelaksanaan kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM.

Meskipun dalam UU No. 5 Tahun 1999 secara implisit tidak mengatur perlindungan terhadap UMKM dalam pelaksanaan kemitraan, akan tetapi berdasarkan asas keseimbangan kepentingan pada pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999, dimaknai dalam pelaksanaan kemitraan UMKM dan Usaha Besar memiliki kesempatan berusaha yang sama sehingga posisi tawar usaha besar yang lebih tinggi dibandingkan UMKM seharusnya tidak mengakibatkan timbulnya persaingan usaha tidak sehat.

Selanjutnya pada Pasal 31 ayat 3 PP No. 17 Tahun 2013 memberikan wewenang kepada KPPU untuk mengeluarkan peraturan guna mengatur tata cara pengawasan kemitraan. Pada tahun 2015, KPPU mengeluarkan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pelaksanaan Kemitraan. Pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi tawar yang menyebabkan menurunnya kemampuan UMKM dalam bersaing serta mencegah eksploitasi terhadap UMKM yang dimanfaatkan untuk mengurangi tingkat persaingan di pasar produk (Dharmakusuma, 1999).

Pasal 30 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa KPPU adalah Lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 sehingga KPPU merupakan lembaga eksekutif. Menurut Andi Fahmi Lubis Walau memiliki fungsi penegakan hukum persaingan usaha, namun KPPU bukanlah lembaga hukum khususnya hukum persaingan usaha. Oleh karena itu, sanksi yang dapat dijatuhkan oleh KPPU hanyalah sanksi administratif bukan sanksi perdata maupun pidana karena kedudukannya sebagai lembaga administratif maka kewenangannya pun hanya terbatas pada kewenangan administratif (Lubis, 2009).

Di sisi lain Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019, Putusan KPPU tidak termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara Negara (KTUN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga, tidak tepat pula menyebutkan KPPU sebagai bagian dari lembaga eksekutif.

Tugas dan wewenang KPPU dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 yakni memeriksa, mengadili dan memutus perkara dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 maka KPPU mempunyai karakteristik sebagai suatu lembaga peradilan. Namun Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tidak mengakui KPPU sebagai suatu lembaga peradilan (yudikatif) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 27 yang secara tegas membatasi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya yaitu lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Jadi, KPPU juga tidak termasuk dalam 7 pengadilan khusus di Indonesia.

Jika dilihat dalam sistem ketatanegaraan, KPPU merupakan lembaga negara komplementer (state auxiliary organ) (Kagramanto, 2007). Secara sederhana dapat diartikan KPPU merupakan lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas pokok negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) (Asshiddiqie, 2006) artinya putusan yang dikeluarkan oleh KPPU pun tidak sama dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan eksekutorial, tetapi dengan kewenangannya dalam melakukan penegakan hukum, putusan KPPU bisa menjadi dasar untuk mengajukan Upaya hukum di Pengadilan.

### **3. Konsekuensi Putusan KPPU terhadap Perjanjian Inti Plasma**

Pola kemitraan dalam perkebunan kelapa sawit di Indonesia bermula dari Kebijakan plasma yang diperkenalkan dengan nama PIR (Perkebeunan Inti Rakyat) khusus sejak tahun 1977, dikenal dengan sebutan nucleus estate small holding (NES) yang diujicoba pertama kali di Alue Merah (Provinsi Aceh) dan Tabalong (Sumatera Selatan). Kemudian pada tahun 1986 mengalami perkembangan menjadi PIR-Transmigrasi, dan terus berlanjut sampai dengan KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota) pada tahun 1995 (Badan, 2022).

Pola ini kemudian berkembang menjadi pola Inti Plasma yang kemudian diwajibkan oleh Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, perusahaan kelapa sawit diharuskan membangun kebun masyarakat atau plasma sebesar 20 persen dari luas kebun inti. Pelaksanaan pola Inti Plasma kemudian diatur melalui mekanisme perjanjian antara perusahaan dan masyarakat melalui Koperasi atau kelompok tani.

Jadi dapat dipahami bahwa pelaksanaan kemitran inti plasma tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian. Berbicara tentang hukum perjanjian tidak dapat dilepaskan dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai sumber hukum positif di Indonesia, dalam KUH Perdata kebebasan berkontrak terkandung dalam pasal 1338 KUH Perdata dengan ketentuan yaitu bahwa setiap persetujuan atau kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya, kemudian kontrak tersebut tidaklah dapat ditarik Kembali kecuali atas dasar kesepakatan dari kedua belah pihak atau dikarenakan alasan berdasarkan Undang Undang dinyatakan cukup untuk itu dan Kontrak Kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Muatan pasal 1338 tersebut merupakan dasar dari pelaksanaan kontrak, yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Asas ini berkembang dengan latar belakang pada masa Yunani berlanjut pesat pada masa *renaissance* yang muncul bersamaan dengan lahirnya paham ekonomi klasik yang mengedepankan *laissez faire* atau persaingan bebas. Dengan asas ini terdapat pandangan bahwa orang bebas untuk berbuat atau tidak berbuat melakukan perjanjian atau, dengan siapa saja, dana apa saja yang diperjanjikan dan menetapkan syarat syarat yang diperjanjikan, kebebasan menentukan kausa perjanjian, kebebasan menentukan objek perjanjian, serta kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan ketentuan yang bersifat opsional (*aanvullend optional*) (Sjahdeini, 1993).

Jika dilihat secara parsial maka asas kebebasan berkontrak seperti diatas tidak mencerminkan semangat kebersamaan dalam pelaksanaan inti plasma perkebunan kelapa sawit, pemahaman yang demikian memicu terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan dalam hubungan hukum antara perusahaan dengan masyarakat sebagai mitra bukan berdasarkan posisi tawar (*bargaining position*) yang seimbang tetapi pihak perusahaan selalu pada posisi yang lebih dominan.

Sementara itu asas kebebasan berkontrak akan eksis Ketika para pihak yang terlibat dalam kontrak berada dalam kedudukan yang seimbang baik secara ekonomi maupun sosial (Hernoko, 2014), dengan demikian terlaksananya hubungan kemitraan inti plasma yang harmonis akan terwujud jika perjanjian yang dispekati memberikan peluang yang sebsar sebarnya bagi para pihak untuk menyatakan kehendak.

Pembatasan kebebasan berkontrak dalam kemitraan inti plasma diatur dalam Undang Undang UMKM, dan penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU berdasarkan Undang Undang Persaingan Usaha merupakan Upaya yang dilakukan pemerintah untuk membatasi kebebasan berkontrak. Menurut Mariam Darus Badruzaman Adanya campur tangan pemerintah ini merupakan pergeseran Hukum Perdata dalam proses pemasyarakatan (*vermaatschppekiliijing*) untuk kepentingan umum dari hukum lliberalis menuju Pancasila.

Undang Undang UMKM memang tidak secara implisit mengatur tentang baatasan mengenai kebaebasan berkontrak melainkan mengatur ketentuan yang memberikan perlindungan bagi usaha mikro kecil dan menengah, begitu pun kewenangan KPPU yang diberikan oleh Undang Undang Persaingan Usaha sebagaimana pada pembahasan sebelumnya bahwa kewenangan KPPU dalam penegakan hukum terhadap kemitraan bukanlah sebagai lembaga peradilan. Dalam pengawasan yang dilakukan KPPU seperti di Provinsi Jambi, KPPU

mengeluarkan petikan penetapan penghentian perkara antara PT. Produk Sawitindo Jambi (PT. PSJ) dengan KSU Pelang Jaya di kabupaten Tanjung Barat Provinsi Jambi setelah PT PSJ melaksanakan perintah perbaikan yang dilakukan oleh KPPU.

Sebelumnya, KPPU telah menyelesaikan pemeriksaan dengan dan PT PSJ terbukti melakukan pelanggaran kerja sama kemitraan dengan memberikan peringatan tertulis kepada PT PSJ yaitu (KPPU RI, 2023):

1. melakukan addendum perjanjian yang mencakup ketentuan yang belum diatur yaitu Bentuk Pengembangan, Jangka Waktu dan Mekanisme Pembayaran;
2. PT PSJ harus segera mengajukan permohonan dan menyelesaikan proses sertifikasi SHM dan HGU atas areal kebun koperasi baik yang merupakan hak milik maupun tanah adat;
3. PT PSJ harus menyelesaikan pembangunan prasarana kebun dan melaporkan realisasi penggunaan dana pemeliharaan areal kebun plasma kepada KSU Pelang Jaya secara berkala;
4. PT PSJ harus menyampaikan rincian hutang dana talangan dan mekanisme pelunasannya kepada anggota KSU Pelang Jaya;
5. PT PSJ harus memberikan informasi dan penjelasan yang benar disertai dengan bukti pendukung kepada anggota KSU Pelang Jaya terkait luas areal lahan koperasi yang berkurang 140,34 ha dari luas areal lahan yang diperjanjikan di Perjanjian Kerja Sama.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan KPPU pada poin ke pertama mengatur untuk melakukan addendum artinya ini berkaitan dengan hubungan hukum antara PT. PSJ dengan KSU Pelang Jaya sebagai mitra. Pengawasan tersebut merupakan bentuk campur tangan negara dalam melakukan pembatasan kebebasan berkontrak, meskipun secara kewenangan KPPU bukanlah lembaga peradilan sehingga tidak memiliki konsekuensi terhadap perjanjian, hasil pemeriksaan tersebut menjadi rekomendasi perbaikan. Konsekuensi dari putusan tersebut tidak menyentuh pada keabsahan dari perjanjian, tetapi hasil penilaian dari KPPU yang menyatakan perjanjian tidak sesuai dengan Undang Undang UMKM akan berkaitan dengan keabsahan perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur 4 syarat yaitu: pertama, adanya kepastian, kedua, kecakapan dari para pihak, ketiga adanya suatu hal tertentu, dan suatu hal yang halal (tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan).

Akibat hukum dari tidak dipenuhinya syarat pertama dan kedua yaitu perjanjian dapat dibatalkan sementara akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat ketiga dan keempat, perjanjian dapat batal demi hukum. Jika dihubungkan dengan hasil pemeriksaan KPPU yang menyatakan perjanjian tidak sesuai dengan Undang Undang UMKM maka berkaitan dengan syarat keempat dari keabsahan perjanjian. Hasil pemeriksaan yang dilakukan KPPU pada perkara dapat dijadikan dasar untuk melakukan upaya hukum perdata melalui di pengadilan berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat objektif dari perjanjian.

#### **D. Penutup**

Kewenangan pengawasan yang dimiliki KPPU berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 kemudian bertambah dengan munculnya Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang Undang UMKM menambah kewenangan KPPU untuk mengawasi dan menegakkan hukum atas pelaksanaan kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM. KPPU merupakan lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas pokok negara (eksekutif, legislatif, yudikatif). Konsekuensi dari pengawasan yang dilakukan KPPU terhadap perjanjian inti plasma perkebunan kelapa sawit dapat memberikan rekomendasi perubahan perjanjian sesuai dengan ketentuan UU UMKM.

Sehingga perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat lebih luas tentang kewenangan KPPU dalam kemitraan Inti Plasma.

### Daftar Pustaka

- Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Andi Fahmi Lubis. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2009.
- Anisatul Umah. "Industri Sawit 'Kebal' Corona, Ini Buktinya." *CNBC INDONESIA*, 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210630120734-4-257030/industri-sawit-kebal-corona-ini-buktinya>.
- Asshiddiqie, Jimly. "Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi." *Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, 2006, 226.
- Badan, Fungsi, Permusyawaratan Desa, and Dalam Pembentukan. "Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Pada Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit Manajemen Satu Atap Di Indonesia." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022)..
- Bagir Manan. *Politik Perundang-Undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*. Bandar Lampung: FH UNILA, 1996.
- Damaiyanti Sidauruk, Gloria. "Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 1 (2021):
- Fauzi, Yan. *Kelapa Sawit*. Jakarta: PenebarSwadaya, 2012.
- Johny Ibrahim. *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, Implikasi Dan Peranannya Di Indonesia*. Malang: Bayu Media Publisihing, 2007.
- Kagramanto, Budi L. "Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 Oleh KPPU." *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia*, 2007, 2.
- Kennial Laia. "Menyoal Kemitraan Inti Plasma Bisnis Kelapa Sawit." *BetaHita*, 2021. <https://betahita.id/news/detail/6722/menyoal-kemitraan-inti-plasma-bisnis-kelapa>.
- KPPU RI. "Disaksikan Gubernur, Ketua KPPU-RI Menyerahkan Petikan Penetapan Perkara Kemitraan Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Di Provinsi Jambi," n.d. <https://kppu.go.id/blog/2023/02/disaksikan-gubernur-ketua-kppu-ri-menyerahkan-petikan-penetapan-perkara-kemitraan-sektor-perkebunan-kelapa-sawit-di-provinsi-jambi/>.
- Nugraha, Putu Putri, and A A Gede Agung Dharmakusuma. "Dan Menengah Dalam Pelaksanaan Kemitraan Dari Perspektif Undang-Undang No 5 Tahun." *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, no. 5 (1999): 1–15.
- Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang, And Republik Indonesia. "Industri Kelapa Sawit Indonesia: Menjaga Keseimbangan Aspek Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan." *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*, 2021. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2921>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Kedelapan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Risnain, M, G D H Wibowo, K Kaharuddin, and ... "Intervensi Negara Dalam Pembatasan Kebebasan Berkontrak Di Indonesia." *Jurnal Unizar ...* 2, no. 2 (2019).
- Sutan Remi Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: IBI, 1993.
- Yogi Eka Sahputra. "Riset Sebut Program Sawit Plasma Banyak Bermasalah, KPPU: Petani Bisa Laporkan." *Mongabay*, 2021. <https://www.mongabay.co.id/Zainuddin, Ali. Metode Penelitian Hukum>. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.